

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Shopee Pay Later Melalui Media Toko Online

Muhammad Rizky Perdana Putra¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: muhammadrizkyperdanaputra@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to find out and whether disputes over the Shopee Pay Later Agreement through online store media can be processed according to applicable law, and what is the authority of the court in resolving disputes over the Shopee Pay Later Agreement "legal research is conducted to find solutions to legal problems that arise" First, Disputes regarding the Shopee Pay Later agreement through online shop media can be processed according to applicable law. In accordance with the provisions of Article 26 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), disputes arising from electronic transactions can be resolved by deliberation through mediation or other settlements agreed upon by the parties. However, if an amicable settlement is not successful, it can be brought to court. In addition, the Supreme Court Decision No. 4 K/PDT/2021 also stipulates that disputes that occur through electronic media can be resolved through a court that has the authority to resolve these disputes in accordance with applicable regulations. Second, the Court has the authority to resolve the dispute in accordance with applicable regulations. This has been regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Supreme Court decision Number 4 K/PDT/2021. Disputes arising from electronic transactions can be resolved amicably through mediation or other settlements agreed upon by the parties. However, if peace is not successful, then the party who feels aggrieved can submit a lawsuit to the court that has the authority to resolve the dispute.

Keywords: Dispute, Agreement, Shopee Pay Later, Online Shop.

Abstrak: Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan Apakah Apakah sengketa Perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online bisa di proses secara hukum yang berlaku , dan apa saja Kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa Perjanjian Shopee Pay Later “penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul”

Pertama, Sengketa perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online dapat diproses secara hukum yang berlaku. Sesuai pengaturan Pasal 26 ayat (1) UU No.11/2008 mengenai Informasi dan Perdagangan Elektronik (UU ITE), permasalahan yang timbul akibat perdagangan elektronik dapat diselesaikan dengan cara musyawarah melalui mediasi atau berbagai penyelesaian diselesaikan dengan cara musyawarah. Bagaimanapun, jika penyelesaian yang disepakati tidak membuahkan hasil, itu dapat dituntut dengan sangat baik. Lebih lanjut, Putusan Pengadilan Tinggi No. 4 K/PDT/2021 juga menentukan bahwa masalah yang terjadi melalui media elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan pembahasan yang ditunjukkan oleh aturan materiil. Kedua, Mahkamah memiliki kemampuan untuk memutuskan penyelidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu sudah diatur dalam Perka No. 11/2008 mengenai Informasi dan Perdagangan Elektronik dan Putusan Mahkamah Agung No.4 K/PDT/2021. Perdebatan yang timbul dari perdagangan elektronik dapat diselesaikan secara damai melalui intervensi atau berbagai penyelesaian

yang diselesaikan pada pertemuan tersebut. Namun, jika konkordansi tidak membuahkan hasil, maka pihak yang merasa kecewa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kata Kunci: Sengketa, Perjanjian, Shopee Pay Later, Toko Online.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada jaman sekarang bisa dikatakan sangat pesat. Manusia sangat bergantung dengan teknologi, proses jual-beli melalui internet atau Electronic Commerce merupakan suatu proses yang sudah tidak asing lagi, Perbaikan inovatif ini mempengaruhi kesederhanaan pekerjaan dan kesederhanaan menangani kebutuhan manusia. Di era yang berkembang seperti saat ini, mendorong para pelaku bisnis untuk menciptakan keuntungan pengiriman produk, kehadiran layanan pengiriman kargo ini menawarkan pengiriman barang yang dikirim dari tujuan dengan aman, selamat dan tepat waktu.

Organisasi administrasi pengiriman kargo berperan penting dalam hal penyebaran dan pengangkutan barang, pengaturan administrasi pengiriman ini biasanya sebagai organisasi yang dibentuk oleh elemen bisnis dan berpartisipasi dalam administrasi pertukaran Indonesia, seperti yang kita ketahui bantuan ini diberikan untuk bekerja dengan sistem pengiriman produk.. Di Indonesia sendiri Penyedia jasa pengirim barang telah banyak bermunculan seperti JNE, J&T, TIKI, Wahana Logistik, POS Indonesia, Sicepat, Lion Parcel Ninja Expres. Masing-masing penyedia jasa tersebut berlomba-lomba menyediakan jasa pengiriman yang dapat memuaskan konsumennya. Ketika berbicara penyediaan jasa pengiriman barang di kota Banjarmasin sudah banyak sekali tempat jasa pengiriman barang yang dapat dengan mudah di akses banyak penduduk di Kota Banjarmasin yang sudah memanfaatkan jasa pengiriman tersebut untuk proses jual-beli melalui internet.

Sementara itu, bila dilihat dari sudut pandang klien jasa angkutan barang sebagai pembeli, memiliki jaminan hukum bagi konsumen merupakan hal yang mendasar. Pelanggan jasa angkut barang memiliki keistimewaan yang harus diperoleh, yaitu antara lain menjamin barang yang dikirim oleh pelanggan kepada jasa angkut, maka kewajiban jasa angkut adalah menjamin barang yang dikirim/diterima sesuai tujuan dan tepat waktu.

Di dunia yang sempurna, pertukaran perdagangan melalui web akan berjalan seperti yang diharapkan dan akan membawa pemenuhan dan pelipur lara bagi penjual dan

pembeli. Dengan tujuan agar pelanggan memiliki rasa aman yang nyata dalam melakukan pertukaran, Undang-Undang Jaminan Pembeli hadir. Sejak 20 April 1999, Peraturan Jaminan Pelanggan diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Asuransi Pelanggan (UUPK). Mengingat Undang-undang Jaminan Pembeli pasal 1 ayat 1 Peraturan No. 8 Tahun 1999 jaminan pelanggan mencakup semua upaya untuk menjamin kepastian yang sah untuk memberikan asuransi kepada pembeli.

Dalam pengaturan Peraturan Jaminan Pembeli No. 8 Tahun 1999 Pasal 2, diatur standar-standar, khususnya keunggulan, kesopanan, keseimbangan, keamanan dan kesejahteraan pembeli, serta kepastian yang sah. Pengamanan ini berfungsi agar pembeli tidak mendapatkan/mendapatkan tenaga kerja dan produk yang tidak pantas. Meskipun Peraturan Jaminan Pembeli No. 8 Tahun 1999 berfokus pada pelanggan, bukan berarti merugikan pelaku usaha, dari Peraturan ini pelaku usaha dapat mengambil ilustrasi agar dapat lebih mengembangkan pelayanan yang diberikan dengan mengacu pada peraturan ini.

Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur perikatan (Verbinten). "Pengertian" itu sendiri memiliki kepentingan yang sangat luas dibandingkan dengan pengaturan. Komitmen sebenarnya diperoleh dari pemahaman dan sebagian diperoleh dalam Demonstrasi. Buku III dari Crook Code sendiri mengatur tentang keistimewaan dan komitmen yang terjadi dalam pengaturan, tindakan ilegal dan kesempatan berbeda yang mengeluarkan kebebasan dan komitmen individu. Buku III Kode Penjahat sendiri juga terbuka, dan itu berarti bahwa Buku III Kode Penjahat memiliki sifat yang unik, sehingga kedua pemain dapat membuat rencana permainan yang tidak persis sama dengan apa yang diarahkan dalam Kode Penjahat itu sendiri, namun hal ini harus diselesaikan oleh kedua pemain yang masuk ke pemahaman. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Keamanan Pembeli adalah keputusan atau syarat mutlak yang tidak diatur sedemikian rupa oleh Penghibur atau Pedagang Besar Barang sebagaimana tertuang dalam satu arsip dan pengertian yang bersifat membatasi dan harus dipenuhi oleh pembeli.

Di masa pandemi seperti ini, sistem cicilan elektronik kerap menyertai pergantian peristiwa mekanis saat ini. Salah satu yang memanfaatkan sistem cicilan elektronik

ini adalah pusat niaga Shopee. Kerangka angsuran ini menerapkan pengaturan pengaturan standar, sehingga hal ini mengacu pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di pusat perbelanjaan ini digunakan sistem cicilan seperti Bank Move, Money down, Shopee tanpa henti bayar Nanti. Pemanfaatan kerangka cicilan Kompensasi Nanti sendiri merupakan salah satu pengaturan, dalam pengaturan yang dibuat dalam kerangka Bayar Nanti ini butir-butir dalam kesepakatan sudah dibuat jauh-jauh hari dari salah satu perkumpulan yang biasa dikenal dengan pengertian standar, dalam pengertian Bayar Nanti ini sendiri kita bisa mensurvei dari Buku III Tata Tertib Umum sehubungan dengan komitmen. Pemahaman baru ini muncul karena adanya eksekusi karena adanya peluang kesepakatan atas pengaturan tersebut. Hal ini menjadi persoalan dimana pemahaman harus berpegang pada kaidah konsensualisme bahwa terciptanya kesepakatan harus dijamin oleh kedua pemain. Dalam proposisi ini kita akan mengetahui alasan mengapa pengaturan default digunakan sebagai skema pemahaman dalam kerangka pembayaran Kompensasi Nanti.

Pengertian standar yang digunakan oleh Shopee Pay Later adalah sebuah pengaturan yang konsepnya sudah dicirikan sebelumnya. Ini masih di udara sebelumnya untuk menekankan bahwa pemahaman ini dibuat secara tunggal sehingga satu pihak dapat memiliki hak barter yang lebih kuat daripada pihak lain. Pihak yang menempatkan kekuasaan bertransaksi lemah, tidak terkait dengan pengaturan kesepakatan, menyetujui dan mendukung pemahaman karena terkendala karena didorong oleh kebutuhan. Pemahaman ini dibuat terekam dalam bentuk hard copy dengan konfigurasi tertentu dan dibuat secara masal.

Pusat perbelanjaan yang memberikan layanan Pay Later adalah Shopee, Pay Later sendiri diberikan dalam siklus cicilan, Pay Later sendiri muncul untuk memudahkan pembeli dalam membeli barang di aplikasi Shopee, tentunya dengan pengertian harus ada kesepakatan yang diberikan oleh Shopee kepada pelanggan dan koperasi spesialis saat pelanggan mendaftar ke administrasi Shopee PayLater. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai hal mulai dari persyaratan pendaftaran, berapa besaran limit yang akan diberikan, biaya yang harus dibebankan, hingga denda yang harus dibayarkan jika terjadi kendala dalam penggunaan sistem pembayaran Shopee PayLater.

proses gugatan sederhana terhadap perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online dapat dihubungkan dengan maraknya penggunaan platform toko online dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk layanan Shopee Pay Later. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan cara dicicil, dan prosesnya dilakukan secara online melalui aplikasi atau situs web Shopee.

Namun, terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan atau masalah terkait perjanjian Shopee Pay Later yang dilakukan melalui media toko online. Perselisihan ini dapat terjadi antara pengguna Shopee Pay Later dengan Shopee sebagai penyedia layanan, atau antara pengguna dengan penjual barang di platform Shopee. Dalam hal ini, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi relevan karena mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Selain itu, UU tersebut juga mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik, termasuk melalui gugatan sederhana. Oleh karena itu, penelitian tentang proses gugatan sederhana terhadap perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online dapat memberikan kontribusi dalam melihat efektivitas UU No 11 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perselisihan dalam transaksi elektronik, khususnya terkait dengan layanan Shopee Pay Later. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang praktik penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik melalui gugatan sederhana, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Proses Gugatan Sederhana Terhadap Perjanjian Shopee Pay Later Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Metode

Eksplorasi yang sah (pemeriksaan yang sah) semacam ini melacak realitas rasionalitas, khususnya apakah ada standar hukum yang menyesuaikan dengan standar yang sah dan apakah ada standar sebagai perintah atau penolakan yang sesuai dengan standar yang sah, dan apakah kegiatan (aktivitas) individu menyetujui standar yang sah tidak hanya sebagai pedoman yang sah atau standar yang sah.

3. Sengketa Perjanjian Shopee Pay Later Melalui Media Toko Online Bisa Di Proses Secara Hukum Yang Berlaku

Perkembangan teknologi pada jaman sekarang bisa dikatakan sangat pesat. Manusia sangat bergantung dengan teknologi, proses jual-beli melalui internet atau Electronic Commerce merupakan suatu proses yang sudah tidak asing lagi, Perbaikan inovatif ini mempengaruhi kesederhanaan pekerjaan dan kesederhanaan menangani kebutuhan manusia. Di era yang berkembang seperti saat ini, mendorong para pelaku bisnis untuk menciptakan keuntungan pengiriman produk, kehadiran layanan pengiriman kargo ini menawarkan pengiriman barang yang dikirim dari tujuan dengan aman, selamat dan tepat waktu.

Organisasi administrasi pengiriman kargo berperan penting dalam hal penyebaran dan pengangkutan barang, pengaturan administrasi pengiriman ini biasanya sebagai organisasi yang dibentuk oleh elemen bisnis dan berpartisipasi dalam administrasi pertukaran Indonesia, seperti yang kita ketahui bantuan ini diberikan untuk bekerja dengan sistem pengiriman produk.. Di Indonesia sendiri Penyedia jasa pengirim barang telah banyak bermunculan seperti JNE, J&T, TIKI, Wahana Logistik, POS Indonesia, Sicepat, Lion Parcel Ninja Expres. Masing-masing penyedia jasa tersebut berlomba-lomba menyediakan jasa pengiriman yang dapat memuaskan konsumennya. Ketika berbicara penyediaan jasa pengiriman barang di kota Banjarmasin sudah banyak sekali tempat jasa pengiriman

barang yang dapat dengan mudah di akses banyak penduduk di Kota Banjarmasin yang sudah memanfaatkan jasa pengiriman tersebut untuk proses jual-beli melalui internet.

Secara umum, pelaksanaan bisnis Internet harus dapat memastikan beberapa hal, yaitu: (1) Privasi, informasi, dan pertukaran yang dilakukan oleh klien harus dilakukan secara diam-diam jika memang ini sesuai dengan keinginan pembeli; (2) Keaslian dan keaslian, sejauh keaslian yang menyiratkan bahwa pembeli adalah klien nyata dan penjual juga administrator perdagangan yang sah. Sebagai aturan umum, hal ini dapat ditunjukkan dengan catatan yang telah didaftarkan di webstore.

Pusat perbelanjaan yang memberikan layanan Pay Later adalah Shoope, Pay Later sendiri diberikan dalam siklus cicilan, Pay Later sendiri muncul untuk memudahkan pembeli dalam membeli barang di aplikasi Shopee, tentunya dengan pengertian harus ada kesepakatan yang diberikan oleh Shopee kepada pelanggan dan koperasi spesialis saat

pelanggan mendaftar ke administrasi Shopee PayLater. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai hal mulai dari persyaratan pendaftaran, berapa besaran limit yang akan diberikan, biaya yang harus dibebankan, hingga denda yang harus dibayarkan jika terjadi kendala dalam penggunaan sistem pembayaran Shopee PayLater.

proses gugatan sederhana terhadap perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online dapat dihubungkan dengan maraknya penggunaan platform toko online dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk layanan Shopee Pay Later. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan cara dicicil, dan prosesnya dilakukan secara online melalui aplikasi atau situs web Shopee.

Namun, terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan atau masalah terkait perjanjian Shopee Pay Later yang dilakukan melalui media toko online. Perselisihan ini dapat terjadi antara pengguna Shopee Pay Later dengan Shopee sebagai penyedia layanan, atau antara pengguna dengan penjual barang di platform Shopee. Dalam hal ini, UU No 11/2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi relevan karena mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Selain itu, UU tersebut juga mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik, termasuk melalui gugatan sederhana. Oleh karena itu, penelitian tentang proses gugatan sederhana terhadap perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online dapat memberikan kontribusi dalam melihat efektivitas UU No.11/2008 dalam menyelesaikan perselisihan dalam transaksi elektronik, khususnya terkait dengan layanan Shopee Pay Later. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang praktik penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik melalui gugatan sederhana, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Sengketa perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online dapat diproses secara hukum yang berlaku. Sebagaimana telah diatur dalam UU No.11/2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan perundang-undangan lainnya, setiap transaksi elektronik yang terjadi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dalam hal terdapat pertanyaan antara klien dengan Shopee Pay Later terkait dengan pengertian tersebut, klien dapat mengajukan tuntutan pokok kepada pengadilan yang berwenang untuk menentukan perdebatan sesuai pengaturan Peraturan ITE dan Pilihan Pengadilan Tinggi Nomor 4 K/PDT/2021. Pihak yang digugat juga dapat mengajukan

syafaat untuk menyelesaikan perdebatan dengan baik di bawah pengawasan yang mantap untuk mendokumentasikan klaim di pengadilan.

sesuai pengaturan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (UU ITE), persoalan yang timbul dari pertukaran elektronik dapat diselesaikan secara genial melalui intervensi atau penyelesaian berbeda yang disetujui oleh musyawarah. Namun jika penyelesaian damai tidak membuahkan hasil, maka dapat diajukan ke pengadilan. Demikian pula, Putusan Pengadilan Tinggi No. 4 K/PDT/2021 juga menentukan bahwa gugatan yang didokumentasikan melalui media elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan yang cakap untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pedoman materiil.

Dengan demikian, apabila terjadi perdebatan terkait pemahaman Shopee Pay Later melalui media toko berbasis web, maka klien atau pihak yang merasa tergugat dapat mendaftarkan gugatan atau perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk memutuskan persoalannya. Pengadilan akan memproses sengketa tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan, disarankan untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur mediasi atau penyelesaian lainnya yang disepakati oleh para pihak. Hal ini dapat membantu menghindari proses persidangan yang memakan waktu dan biaya lebih besar.

4. Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Shopee Pay Later

Mengenai penyelenggaraan fintech, khususnya pinjam meminjam berbasis online, pemahaman/pernyataan standar tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang administrasi pinjam meminjam dan sewa berbasis web dengan tekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang, khususnya terkait dengan kewajiban pembeli dan dukungan untuk pengaturan uang baru/perubahan pengaturan.

Arti dari ketentuan standar itu sendiri adalah jika dilihat dari Pasal 1 angka 10 PP No. 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Pembeli dicirikan sebagai setiap prinsip atau syarat mutlak yang telah diterima dan ditentukan sebelumnya secara tunggal oleh pelaku usaha

yang menerbitkannya dalam laporan atau pemahaman potensial yang bersifat membatasi dan harus dipatuhi oleh pembeli.

Arti lain dari ketentuan standar adalah bahwa pernyataan standar berisi pentingnya pengaturan eksplisit dalam suatu pemahaman, yang mungkin memasukkan perkembangan atau batasan, kondisi standar sebagai pedoman atau kondisi tanpa akhir yang belum sepenuhnya diatur dalam kerangka berpikir itu oleh pelaku bisnis yang memicu laporan atau pembatasan dan harus dipenuhi oleh pelanggan. Penggabungan ketentuan standar juga dapat menjadi sangat pembelanja karena memiliki posisi yang lebih rentan jika dibandingkan dengan pelaku bisnis, karena beban yang dapat ditanggung oleh pelaku bisnis, juga akan membebani pelanggan. Pengaturan mengenai pertimbangan ketentuan standar dalam pandangan UU Keamanan Pembeli tercantum dalam Pasal 18, yang menggambarkan bahwa “Pelaku bisnis dalam menawarkan produk/administrasi yang ditujukan kepada penerbit dilarang membuat atau mengingat pernyataan standar untuk setiap arsip dan tambahan pemahaman jika mengungkapkan kewajiban pelaku bisnis, menyatakan konsistensi pembeli dengan pedoman sebagai prinsip baru, opsi, tindak lanjut serta kemajuan tambahan yang dibuat oleh pihak oleh pelaku bisnis sementara pembeli dengan administrasi yang dibelinya.

Mengenai penyelenggaraan fintech, khususnya pinjam meminjam berbasis online, pemahaman/pernyataan standar tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang administrasi pinjam meminjam dan sewa berbasis web dengan tekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang, khususnya terkait dengan kewajiban pembeli dan dukungan untuk pengaturan uang baru/perubahan pengaturan.

Arti dari ketentuan standar itu sendiri adalah jika dilihat dari Pasal 1 angka 10 PP No. 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Pembeli dicirikan sebagai setiap prinsip atau syarat

mutlak yang telah diterima dan ditentukan sebelumnya secara tunggal oleh pelaku usaha yang menerbitkannya dalam laporan atau pemahaman potensial yang bersifat membatasi dan harus dipatuhi oleh pembeli.

Arti lain dari ketentuan standar adalah bahwa pernyataan standar berisi pentingnya pengaturan eksplisit dalam suatu pemahaman, yang mungkin memasukkan perkembangan atau batasan, kondisi standar sebagai pedoman atau kondisi tanpa akhir yang belum sepenuhnya diatur dalam kerangka berpikir itu oleh pelaku bisnis yang memicu laporan atau pembatasan dan harus dipenuhi oleh pelanggan. Penggabungan ketentuan standar juga dapat menjadi sangat pembelanja karena memiliki posisi yang lebih rentan jika dibandingkan dengan pelaku bisnis, karena beban yang dapat ditanggung oleh pelaku bisnis, juga akan membebani pelanggan. Pengaturan mengenai pertimbangan ketentuan standar dalam pandangan UU Keamanan Pembeli tercantum dalam Pasal 18, yang menggambarkan bahwa “Pelaku bisnis dalam menawarkan produk/administrasi yang ditujukan kepada penerbit dilarang membuat atau mengingat pernyataan standar untuk setiap arsip dan tambahan pemahaman jika mengungkapkan kewajiban pelaku bisnis, menyatakan konsistensi pembeli dengan pedoman sebagai prinsip baru, opsi, tindak lanjut serta kemajuan tambahan yang dibuat oleh pihak oleh pelaku bisnis sementara pembeli dengan administrasi yang dibelinya..

Tunai berbasis online Dalam kaitannya dengan penggunaan ketentuan baku, Purchaser Security Act telah memberikan jaminan kepada nasabah akan adanya pernyataan baku untuk pinjaman tunai berbasis online. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Pembeli menentukan hukuman bagi pelaku bisnis yang menyalahgunakan hukum sehubungan dengan pengaturan pernyataan pertimbangan. Mengingat pengaturan pasal 63 UU Jaminan Pembeli, Miru Ahmadi bisa dikompromikan dengan barang

tertentu, pembayaran, pengambilan produk dari pasar kreasi, deklarasi pilihan hakim, dan penghentian kegiatan tertentu yang membuat pembeli terbebani.

Kemudian, pada saat itu, cenderung beralasan bahwa penggunaan ketentuan atau pengaturan baku dalam pengaturan pinjam meminjam berbasis online adalah sah dan sah-sah saja membatasi untuk berkumpul tanpa henti selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu kesepakatan sebagaimana tertuang dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016, akan tetapi dengan asumsi dikenal dengan Peraturan nomor . 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli tentang penggunaan ketentuan baku dalam pengaturan peminjaman dan perolehan berbasis online, ditolak untuk memindahkan kewajiban usaha atau kebebasan konsumen, dengan alasan bahwa dalam pernyataan baku itu sebagian besar memberikan keuntungan tersendiri bagi koperasi spesialis atau bank karena hal-hal dalam pengertian atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh mereka dan penerima kredit dapat bertindak untuk memberikan atau tidak memberikan pernyataan tersebut dan tidak dapat tawar-menawar untuk memutuskan hal-hal dalam ketentuan atau perjanjian di dalamnya atau secara keseluruhan. penggunaan ketentuan standar dalam pengaturan pinjaman tunai berbasis web lebih tidak menguntungkan bagi lessor daripada pemegang utang.

Penetapan wewenang pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi melalui media elektronik diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/PDT/2021. Menurut Pasal 26 ayat (1) UU ITE, sengketa yang timbul dari transaksi elektronik dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi atau penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak. Apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka dapat diajukan ke pengadilan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait dengan penetapan wewenang pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi melalui media elektronik. Hal ini terkait dengan pertanyaan apakah pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah pengadilan di wilayah teritorial penggugat atau tergugat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/PDT/2021, Mahkamah Agung memutuskan bahwa penetapan wewenang pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi melalui media elektronik harus dilihat dari keseluruhan perjanjian dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak, bukan hanya dari lokasi masing-masing pihak. Hal ini berarti bahwa pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu pihak, atau tempat terjadinya kerugian atau perbuatan melawan hukum.

Dalam hal gugatan sederhana terhadap perjanjian *Shopee Pay Later* melalui media toko online, maka penetapan wewenang pengadilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat sengketa antara pengguna dan Shopee Pay Later, maka pengguna dapat mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE dan putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/PDT/2021.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Pertanyaan terkait pengaturan Shopee Pay Later melalui media toko berbasis web dapat ditangani dengan regulasi yang sesuai. Sesuai pengaturan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (UU ITE), perdebatan yang muncul dari pertukaran elektronik dapat diselesaikan secara genial melalui intervensi atau penyelesaian berbeda yang diselesaikan melalui pertemuan. Namun jika penyelesaian damai tidak membuahkan hasil, maka dapat diajukan ke pengadilan. Demikian pula,

Putusan Pengadilan Tinggi No. 4 K/PDT/2021 juga menentukan bahwa gugatan yang didokumentasikan melalui media elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan yang cakap untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pedoman materiil.

2. Pengadilan memiliki kekuasaan untuk menentukan perdebatan sesuai pengaturan yang relevan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dan pilihan Pengadilan Tinggi Nomor 4 K/PDT/2021. Perdebatan yang timbul dari pertukaran elektronik dapat diselesaikan secara damai melalui syafaat atau penyelesaian berbeda yang diselesaikan pada pertemuan tersebut. Namun jika penyelesaian secara bertetangga tidak membuahkan hasil, maka pihak yang merasa terganggu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ahli untuk memutuskan persoalan tersebut.

Saran

1. Mahasiswa pengguna *Shopee* menjadikan metode pembayaran *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran, dan untuk bijaksana serta bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan serta dapat menjaga keamanan akun seperti kerahasiaan PIN *Shopee* *Shopee* diharapkan mampu untuk mengembangkan dan memperluas jaringan kerjasama fitur *Shopee PayLater* agar tidak hanya dapat digunakan secara online, namun juga dalam bertransaksi *offline* sehingga dapat meningkatkan jumlah penggunanya.
2. *Shopee* diharapkan menambahkan persyaratan jika terjadi terlambat membayar cicilan *shopee pay later* sampai batas waktu yang ditentukan akan diselesaikan secara hukum yang berlaku yaitu melalui gugatan sederhana agar menimbulkan efek jera

Daftar Pustaka

- Asser, C. 1991. Pedoman Untuk Pengkajian Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Dian Rakyat.
- Bahsan, 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Abu Sura'I Abdul. 1993. Bunga Bank Dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni. Hermansyah. 2011.
- Kantaatmadja, Mieke. 2001. Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I, Bandung: ELIPS.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2005. Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Prodjodikoro, Wirjono. 1985.
- Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cetakan VIII, Bandung: Sumur. Remy Sjahdeni, Sutan. 1993.
- Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka. Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal*

Justice System in Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedadama).

Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M. Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," *International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233